

## **KONFLIK SOSIAL TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT RUKYATUL HILAL DALAM MENENTUKAN KALENDER ISLAM**

*Oleh:* Putri Waliyu Sari, Rahma Amir  
Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Falak  
Universitas Islam Negri Alaudin Makassar,  
*Email:* [waliyusariputri@gmail.com](mailto:waliyusariputri@gmail.com), [rahma.amir@uin-alaudind.ac.id](mailto:rahma.amir@uin-alaudind.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai konflik sosial terhadap perbedaan pendapat rukyatul hilal dalam menentukan kalender islam. rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu pertama, bagaimana metode dalam menentukan kalender islam, kedua bagaimana konflik sosial yang terjadi karena perbedaan pendapat rukyatul hilal dalam menentukan kalender islam, ketiga bagaimana solusi menyikapi perbedaan pendapat rukyatul hilal dalam menentukan kalender islam. Penelitian ini menggunakan penelitian pusaka (Library Reseach) dalam artian mencari artikel, skripsi, jurna dan buku yang memiliki kaitan dengan judul penulis. Adapun pedekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan syari'i dan pendekatan astronomis. Menurut sumber datanya, data pada penelitian ini dibagi menjadi dua data, yakni data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Pertama Metode yang digunakan dalam menentukan kalender Islam yakni Rukyatul Hilal (bil fi'il), Wujudul Hilal (ijtima'qobla qurub), Imkanur rukyat MABIMS dan Rukyat Global (matla-al badar). Kedua, Konflik sosial yang terjadi yaitu adanya perbedaan pendapat dalam menentukan kalender Islam terutama terkait metode antara hisab dan rukyat, yang dapat menyebabkan konflik sosial yang signifikan. Konflik tersebut muncul dari berbagai faktor, termasuk perbedaan kriteria yang masih berpegang pada pendapat mazhab dan ahli hisab atau rukyat. Ketiga, Solusi dalam menyikapi perbedaan pendapat rukyatul hilal dalam menentukan kalender islam yaitu dengan menghilangkan prinsip bahwa metode satu antar kelompok adalah yang paling efektif, capai kesepakatan tentang metode dan kriteria yang diterapkan. Sampaikan informasi melalui seminar dan pelatihan Ilmu Falak dan pemerintah-MUI jadi perantara dengan kelompok hisab dan rukyah untuk keputusan valid. Implikasi penelitian ini adalah penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa metode yang digunakan untuk menetapkan kalender Islam. Ini menyoroti kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai metode ini dan implikasinya terhadap praktik keagamaan. Peneliti ini berharap dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan keilmuan tentang ilmu Falak, terkhusus tentang perbedaan pendapat rukyatul hilal dalam penentuan kalender Islam. Dan diharapkan kepada kelompok atau ormas-ormas mengadakan musyawarah

atau seminar mengenai Ilmu Falak untuk mencari solusi dalam perbedaan pendapat dalam menentukan kalender Islam.

**Kata Kunci:** Konflik Sosial, Rukyatul Hilal, Kalender Islam

### **ABSTRACT**

*This research discusses social conflict regarding differences of opinion on rukyatul hilal in determining the Islamic calendar. The formulation of the problem in this thesis is firstly, namely, what is the method for determining the Islamic calendar, secondly what is the social conflict that occurs due to differences of opinion on rukyatul hilal in determining the Islamic calendar, thirdly what is the solution to responding to differences of opinion on rukyatul hilal in determining the Islamic calendar. This research uses heritage research (Library Research) in looking for articles, theses, journals and books that are related to the author's title. The approaches used by the author are the Sharia approach and the astronomical approach. According to the data source, the data in this research is divided into two data, namely primary data and secondary data. The results of this research show that. Firstly, the methods used to determine the Islamic calendar are Rukyatul Hilal (bil fi'il), Wujudul Hilal (ijtima'qobla qurub), Imkanur rukyat MABIMS and Global Rukyat (matla-al badar). Second, the social conflict that occurs is that there are differences of opinion in determining the Islamic calendar, especially regarding the method between reckoning and rukyat, which can cause significant social conflict. This conflict arises from various factors, including differences in criteria which still adhere to the opinions of schools of thought and hisab or rukyat experts. Third, the solution in responding to differences of opinion on rukyatul hilal in determining the Islamic calendar is to eliminate the principle that one method between groups is the most effective, reaching agreement on the methods and criteria applied. Convey information through seminars and training in Astrology and the government-MUI becomes an intermediary with the hisab and rukyah groups for valid decisions. The implication of this research is that research shows that there are several methods used to organize the Islamic calendar. This highlights the need for a deeper understanding of these various methods and their application to religious practice. This researcher hopes that with this research, it can increase scientific insight regarding Falak Science, especially regarding differences of opinion on rukyatul hilal in determining the Islamic calendar. And it is hoped that groups or mass organizations will hold deliberations or seminars on Falak Science to find solutions to differences of opinion in determining the Islamic calendar.*

**Keywords:** Social Conflict, Rukyatul hilal, Islamic calendar

### **A. Pendahuluan**

Perbedaan rukyatul hilal dalam penentuan kalender Islam dari tahun-ketahun sering mengalami perbedaan pandangan dikalangan umat islam dalam memulai puasa Ramadhan, berhari raya Idul Fitri dan Idhul Adha. Bahkan perbedaan itu bukan saja terjadi antar umat Islam di tanah air,

namun juga antara umat Islam di negara lain, seperti di Saudi Arabia.<sup>1</sup> Perbedaan pandangan tersebut ternyata menimbulkan keresahan dikalangan umat Islam dan dapat mengganggu kekhusuan beribadah serta kemantapan karena berkaitan dengan ibadah kepada Allah swt.

Permasalahan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zhulhijjah menjadi perbincangan yang klasik tetapi aktual dan hangat dibicarakan dilingkungan masyarakat Islam setiap tahun. Penentuan awal bulan ini menjadi masalah yang diperselisihkan tentang “metode” atau “cara” yang dipakainya<sup>2</sup> yaitu dalam posisi hilal sudah berada diatas ufuk, namun dalam pelaksanaan rukyatnya tidak berhasil. Bagi kelompok yang berpegang pada rukyat, maka penetapan awal bulannya dilakukan dengan menggenapkan bulan menjadi 30 hari (istikmalkan); adapun bagi kelompok yang berpegang pada hisab, walaupun hilal tersebut tidak berhasil dilihat, penetapannya tetap berdasarkan hasil perhitungan, yakni keesokan harinya sebagai awal bulan. Bahkan ada sebagian dari mereka yang beranggapan bahwa rukyat tidak perlu dilakukan lagi, sebab berhasil atau tidaknya pelaksanaan rukyat, awal bulan baru dapat ditetapkan dengan hasil perhitungan hisab.<sup>3</sup> Kedua metode ini selalu mengalami perbedaan persepsi, bahkan satu dengan yang lainnya saling menyalahkan, sebab disatu pihak bersikukuh harus dengan *rukya*t sedangkan dipihak lain boleh saja dengan metode *hisab*. Karena masalah puasa dan hari raya adalah masalah sosial yang dikerjakan bersama-

---

<sup>1</sup>Alhmalid Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat; Melnyaltukaln NU& Muhalmmalidialh dallalm PelneIntualn Alwall Ralmalldhaln, Idhul Fitri daln Idhul Aldhal*, (Jalkalrtal:Elrlalnggal, 2007), h 14.

<sup>2</sup>Rahmatiah. *Analisis Perbedaan Persepsi Ahli Hisab dan Ahli Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah*, (Makassar: Alauddin University Press 2001), h 1.

<sup>3</sup>Wahyu Widyana, *Hisab Rukyat Jembatan Menuju Persatuan Umat*, (Tasikmalaya: Yayasan Asy Syakirin Rajadatu Cineam, 2005), h. 3.

sama, maka perbedaan tersebut berdampak kurang baik, dikalangan umat muslimin sendiri dan Islam di mata non muslim.

Perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan qamariyah ternyata sudah terjadi pada masa sahabat yaitu, Muawiyah bin Abi Sofyan yang berada di Damaskus menyatakan bin Abi Bahwa awal Ramadhan terjadi pada malam juma'at. Sedangkan Ibnu Abbas menyatakan bahwa awal Ramadhan terjadi pada hari berikutnya.<sup>4</sup> Beberapa contoh kasus perbedaan penetapan awal bulan qamariyah di Indonesia terjadi pada Idhu Fitri 1418 H, Idhu Adha 1420 Ramadhan 1442 H, Idhu Fitri 1423 H, Idhu Adha 1423 H, Idhu Fitri 1432 H, Ramadhan 1433 H.<sup>5</sup>

Mengenai perbedaan penentuan Awal bulan kamariyah memang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dilihat dari kasus yang ada yakni Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Mengikuti Pengamatan Hilal 1 Ramadhan 1444 H di Pantai Galesong, Rabu (22/03/2023). Menurut Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel Khaeroni Penetapan awal Ramadhan 2023/1444 H berpotensi jatuh pada tanggal yang sama yaitu 23 Maret 2023.<sup>6</sup> Sedangkan Kementerian Agama Menetapkan 1 Syawal 1444 H Jatuh pada Sabtu 22 April 2023 berdasarkan sidang itsbat, hal itu berbeda dengan penetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menyatakan hari Lebaran Jatuh pada Jumat 21 April 2023.<sup>7</sup> Ramadhan tahun 1444 Hijriah ini

---

<sup>4</sup><https://www.kilat.com/opini/pr-8445633025/perbedaan-awal-puasa-ramadhan-di-mata-seorang-sahabat-nabi-saw>. (22 Desember 2023)

<sup>5</sup><https://nasional.kompas.com/read/2023/04/21/03450041/jejak-perbedaan-idul-fitri-1-syawal-di-indonesia>. (22 Desember 2023)

<sup>6</sup><https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/prodi-ilmu-falak-uin-makassar-turut-serta-rukayatul-hilal-pengamatan-1-ramadhan-1443-h-0323/13438>. (22 Desember 2023)

<sup>7</sup>Lebaran 2023: Pemerintah tetapkan Idulfitri pada 22 April, warga Muhammadiyah: 'Kami takbiran tidak akan terlalu keras' - BBC News Indonesia (22 Desember 2023).

berbeda dari sebelumnya, dimana dalam penetapan awal bulan Ramadhan tahun ini dilaksanakan secara bersamaan akan tetapi pelaksanaan hari Raya Idul Fitri nya berbeda terjadi perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah yang sempat menjadi kontroversial dikalangan para umat. Perbedaan ini memang biasa terjadi di Indonesia, yakni golongan Muhammadiyah yang memang teguh aliran hisab dan golongan Nadhlatu Ulama memenag teguh aliran rukyatul hilal.<sup>8</sup>

Fakta Lapangan membuktikan bahwa banyaknya perbedaan pendapat tentang penentuan Awal bulan Qamariyah menjadi ketegangan diskusi, Upaya menyatukan umat Islam Indonesia dalam Sistem Kalender Islam sepertinya masih jauh dari harapan, Sekiranya menimbulkan kurangpercayaan sebagian kelompok masyarakat terhadap Pemerintah sebagai Ulil Amri yang mesti ditaati, munculnya perbedaan persepsi hisab dan rukyat yang saling menguatkan sebab masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan. Dan usaha inilah yang memungkinkan untuk mengetahui letak perbedaan persepsi ahli hisab dan rukyat serta kemungkinannya untuk dapat disatukan.

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan "library Research" yang memaparkan secara normatif, sistematis, teratur, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan pada penggunaan logika ilmiah secara analisis dinamis antara fenomena yang diamati. Dimana bentuk penelitian ini menggunakan literature yang meliputi, catatan, buku-buku,

---

<sup>8</sup>Ramadhani dan Rahma Amir. "Pendapatan Mui Terkait Perbedaan 1 syawal 1444 H di Indonesia. *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* (2023), h. 94.

jurnal, skripsi dan laporan hasil penelitian sebelumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan ada dua yaitu pertama pendekatan syar'i, penelitian ini banyak mengkaji tentang kalender Islam berdasarkan pada hadis serta tafsir, yang kedua pendekatan astronomi pendekatan ini bertujuan sebagai alat bantu dalam mengkaji secara mendalam terhadap objek penelitian untuk melengkapi penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan objek penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang komprehensif.<sup>9</sup>

### C. Hasil Dan Pembahasan

#### 1. Sejarah Perkembangan Astronomi Islam Abad Pertengahan

Penetapan bulan hijriyyah ini berbeda dengan penetapan bulan masehi. Penetapan bulan masehi sangatlah mudah karena bilangan harinya jelas; sedangkan penetapan bulan hijriyyah sebaliknya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kriteria penentuan yang dilakukan. Secara umum, ada tiga kriteria yang menjadi penyebab perbedaan tersebut, yakni kriteria rukyatul hilal atau istikmal, wujudul hilal, dan imkanur ru'yah. Rukyat didasarkan pada pengamatan hilal secara langsung, sedangkan wujudul hilal dan imkanur Rukyat didasarkan pada data hisab.<sup>10</sup>

##### a. Rukyatul Hilal (*bi; fi'il*)

Rukyat menurut bahasa artinya melihat dengan mata kepala atau dengan akal Rukyat merupakan bentuk masdar dari kata kerja *raâ*. Rukyat yang berarti melihat dengan mata kepala *muta'addi* pada satu *maf'ul* sedangkan yang bermakna mengetahui (melihat dengan ilmu) *muta'addi* pada dua *maf'u*.

---

<sup>9</sup>Sutrisno Hadi, "Metedologi Research", (Andi offset:Yogyakarta,2002), h. 9.

<sup>10</sup>Misbah Khusurur, "Perpaduan Hisab Dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah," Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam 5, no. 2 (2020): h. 150-161.

b. Wujudul Hilal (*ijtima' qalba qurub*)

Wujudul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijiriyah dengan menggunakan dua prinsip : Ijtimak (konjungsi) telah terjadi sebelum matahari terbenam (*ijtima' qalba qhurub*), dan bulan terbenam setelah matahari terbenam (*moonset after sunset*), maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan (kalender) hijiriyah, tanpa melihat berapapun sudut ketinggian (*attitude*) bulan saat matahari terbenam.

c. *Imkanur-Rukyat* MABIMS

*Imkanur Rukyat* adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijiriyah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-meneteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan hijirah pada kalender Resmi Pemerintah dengan prinsip: Awal bulan (kalender) Hijirah terjadi jika:

d. Rukyat Global (*Matla al-badar*)

Kriteria ini dipakai oleh sebagian muslim di Indonesia melalui organisasi-organisasi tertentu yang mengambil jalan pintas merujuk kepada negara Arab Saudi atau terlihatnya hilal di negara lain dalam penentuan awal bulan awal bulan qamariyah. Penganut kriteria ini berdasarkan pada hadits yang menyatakan , jika satu penduduk negeri melihat bulan, hendaklah mereka semua berpuasa meski yang lain mungkin belum melihatnya.<sup>11</sup>

Penentuan awal bulan ini tetap membutuhkan hisab. Hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomi untuk menentukan posisi bulan dalam dimulainya awal bulan dalam kalender hijiriyah. Banyak yang mengira bahwa NU itu menentukan awal bulan dengan rukyatul hilal, tetapi ternyata

---

<sup>11</sup>Fatmawati “*Ilmu Falak*” (Watampone: Syahada, 2016), h 214.

NU pun juga menggunakan hisab. Hisab tidak hanya berfungsi untuk membantu teknis pelaksanaan rukyatul hilal, namun juga dapat membatalkan atau menolak laporan hasil rukyatul hilal

## 2. Konflik Sosial Terhadap Perbedaan Rukyatul Hilal dalam Penentuan Kalender Islam

Fenomena adanya perbedaan awal bulan Qamariyah disebabkan adanya keragaman corak penetapan awal bulan dan corak perhitungan yang tersebar di Indonesia berpengaruh kuat sebagai pedoman suatu komunitas-komunitas dalam suatu daerah seringkali memiliki model perhitungan dan sistem penentuan awal qamariyah sendiri. Dengan demikian, perbedaan aliran-aliran hisab rukyat di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut :

### a. Aliran Hisab Rukyat Berdasarkan Penetapan Hukum

Aliran hisab Rukyat dalam segi penetapan hukum, di Indonesia terdapat kelompok yang menggunakan rukyat hilal sebagai dasar penetapan awal bulan kamariyah, adapun hisab, dan imkanur rukyat. Masing-masing dari kelompok ini memiliki dasar yang sama-sama kuat.<sup>12</sup>

- 1) Kelompok/ Madzhab Rukyat. Landasan yang digunakan Madzhab ini adalah hadits- hadist Nabi SAW seputar hisab rukyat yang memerintahkan umat islam agar berpuasa dan berhari raya karena melihat hilal. Apabila rukyat berhasil, baik karena ketinggian hilal terlalu rendah atau karena gangguan cuaca, maka penentuan awal bulan qamariyah didasarkan istikmal (disempurnakan 30 hari). Menurut Madzhab ini, rukyat dalam hal bersifat *ta'abbudi-hgair al ma'qu al-ma'na*. Artinya tidak dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan

---

<sup>12</sup>M. Hadi Bashori, *"Pergulatan Hisab Rukyat di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah)"* (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), h. 65.



pengertiannya.<sup>13</sup> Namun dalam praktiknya, madzhab rukyat di Indonesia masih terbagi ke dalam dua kelompok besar yaitu madzhab rukyat dan madzhab rukyat global. Madzhab rukyat mengkaitkan hukum dalam penentuan awal bulan kamariyah dengan batas keberlakuan rukyat hilal dalam suatu tempat. Dalam konteks Indonesia, prinsip yang digunakan adalah wilayah al-hukmi, yaitu hukum rukyat berlaku untuk satu negara hukum yang di dalam wilayahnya terdapat laporan keberhasilan rukyat. Sedangkan madzhab rukyat global berpendapat bahwa penentuan awal bulan kamariyah didasarkan pada rukyat hilal yang berlaku secara universal khusus dalam penentuan awal bulan Dzulhijjah berdasarkan ketetapan di Mekkah (Arab Saudi), sehingga rukyat harus dilakukan di Mekkah dan seluruh negara di dunia harus mengikuti ketetapan awal bulan dari Mekkah

- 2) Kelompok / Madzhab Hisab. Penentuan awal bulan kamariyah berdasarkan hisab dengan kriterial kedudukan hilal di atas ufuk setelah waktu ghurub. Aliran ini berpendapat bahwa apabila hilal berada di atas ufuk setelah terjadinya ijtima' pada waktu ghurub maka hilal sudah dianggap wujud sehingga keesokan harinya dapat ditetapkan sebagai awal bulan baru. Sedangkan apabila hilal negatif/ dibawah ufuk maka keesokan harinya adalah akhir bulan yang sedang berjalan. Aliran hisab ini berpendapat bahwa hadis-hadis hisab rukyat termasuk *ta'aqquli-maqu al ma'na*. Artinya dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan. Antara ormas islam di Indonesia yang menggunakan kriteria ini adalah Muhammadiyah yang dikenal dengan wujudul hilal.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis". h 66.

<sup>14</sup>PP. Muhammadiyah, "Pedoman Hisab Muhammadiyah" (Yogyakarta: Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, 2007), h 15

Pada awalnya kriteria ini belum memiliki tolak ukur yang jelas mengenai batas ufuk yang digunakan antara ufuk mari dan ufuk hakiki. Sehingga terjadi perbeaan internal di kalangan Muhammadiyah mengenai tolak ukur batas ufuk kedudukan hilal. Setelah diadakan kesepakatan bahwa yang digunakan adalah *mathla'fi wilayahal- hukmi*, maka perdebatan mengenai ufuk dapat terselesaikan.<sup>15</sup>

- 3) Kelompok/Madzhah imkanur rukyat. Penentuan awal bulan kamariyah berdasarkan hisab visibilitas hilal dengan kedudukan hilal dalam batas kemungkinan teramati. Dengan kata lain kemungkinan hilal dapat teramati dalam kedudukan tertentu. Di indonesia, PERSIS mengikuti kriteria imkanur rukyat dengan kriteria yang digunakan oleh Kementrian Agama yaitu hilal di atas ufuk minimal 2 derajat.

#### b. Dari Segi Sistem dan Model Perhitungan

Perbedaan dalam penentapan awal bulan qamariyah juga karena adanya perbedaan dalam sistem perhutungan yang digunakan dalam melakukan hisab umur bulan qamariyah yang digunakan diindonesia. *Pertama*, hisab Urfi. Sitem hisab motedeperthitungan awal bulan qamariyah yang didasrkan kepada peredaran rata-rata bulan menelilingi bumi. Dalam metodenya ditetapkan bahwa tiap bulan memiliki aturan yang tetap dan beraturan yaitu untuk bulan ganjil umur bulannya 30 hari, sedakangan untuk bilangan bulan genap maka umur bulannya berjumlah 29 hari, kecuali ke 12 dzulhijjah pada tahun kabisat berjumlah 30 hari, kadangkala hisab ini sering juga disebut dengan hisab jawa islam, karena merupakan perpaduan antara tahun Hindu jawa dengan hisab hijiriyah yang dilakukan oleh raja Mataram saat itu yaitu Sultan Anyokrokusumo pada tahun 1663 H atau 1553 C (caka).

---

<sup>15</sup>H Rohmat, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah," *Ijtima'iyah*, Vol. 7, No. no. Februari (2014): 1-19.

Di Indonesia, sistem hisab urfi sampai saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat di beberapa daerah dan komunitas kecil yang dikenal dengan hisab *Abige* maupun hisab *Asapon*. Kedua, hisab hakiki. Metode hisab hakiki terbagi menjadi tiga kategori menurutnya keakuratan yaitu hisab *hakiki bi at-taqrib*, hisab *hakiki bi at-tahqiq*, dan hisab hakiki kontemporer. Dalam hisab hakiki kontemporer sistem perhitungannya didasarkan pada algoritma perhitungan yang tepat dan data-data astronomis yang dinamis sehingga selalu *up to date* dengan kondisi terkini. Sistem hisab hakiki kontemporer memiliki beragam jenis perhitungan mulai yang berakurasi menengah hingga dalam akurasi yang akurat dan mendekati kebenaran. Sistem-sistem perhitungan ini dipergunakan untuk menentukan awal bulan Qamariyah oleh Badan Hisab Rukyat RI dengan maksud mendapatkan perbandingan hasil hisab dari berbagai macam aliran, namun yang menjadi pegangan pokok adalah *Nautical Almanac* dan *American Ephemeris* yang telah menggunakan teori spherical trigonometri untuk menghitung kedudukan benda-benda langit.

Perbedaan pendapat antara hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan qamariah bermuara dari semangat untuk mengikuti ajaran Allah SWT. Meskipun fenomena ini telah berlangsung lama, hal ini dapat menjadi kerugian besar bagi umat. Meskipun juga dapat dianggap sebagai keberagaman intelektual yang berkembang, tetapi bisa menimbulkan perbedaan, memicu perpecahan dan menunjukkan kurangnya kemantapan dalam persatuan umat. Jika perbedaan-perbedaan ini terus berlanjut, akan meninggalkan masalah yang tak kunjung terselesaikan seperti:

- 1) Keabsahan dan Kekhusukan Ibadah

Ketika perbedaan pendapat terjadi pada awal Syawal, masyarakat

sering merasa ragu dalam melaksanakan ibadah puasa. Ada yang berpendapat bahwa puasa pada hari raya hukumnya haram, sehingga mereka memilih untuk mengakhiri puasa dan merayakan Idul Fitri. Di sisi lain, jika perbedaan terjadi pada Idul Adha, hal ini sering kali berkaitan dengan masalah wukuf di Arafah, yang dapat mempengaruhi kesahan ibadah. Bagi masyarakat awam, hal ini seringkali menimbulkan keragu-raguan dan mengurangi khusyuk dalam ibadah mereka.

## 2) Munculnya Konflik antara kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah

Perbedaan dalam menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha sering kali menciptakan ketegangan di berbagai daerah antara warga, ulama, dan pemerintah. Beberapa masyarakat dilarang melakukan takbiran keliling kota karena pemerintah berpendapat bahwa keesokan harinya masih termasuk bulan Ramadhan. Larangan juga diberlakukan terhadap penyelenggaraan shalat Id di tempat terbuka pada hari yang belum diputuskan oleh pemerintah sebagai Hari Raya Idul Fitri, meskipun beberapa masyarakat mengikuti keputusan ulama yang menyatakan hari tersebut sebagai Idul Fitri. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan ketegangan yang muncul akibat perbedaan pendapat dalam menentukan hari raya tersebut.

## 3) Merosotnya Kredibilitas Ulama

Ketegangan yang muncul antara masyarakat, ulama, dan pemerintah terkait perbedaan dalam menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha sering kali disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap ulama. Mereka dinilai tidak mampu menjembatani perbedaan hasil hisab dan rukyat di kalangan mereka sendiri, yang dipicu oleh eksklusivitas antara para tokoh masyarakat. Perbedaan pandangan ini dapat mengurangi syiar dan kebersamaan dalam

umat. Akibatnya, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan otoritas ulama dengan memperhatikan aspek lain seperti perkembangan sains dan teknologi, serta kecanggihan alat-alat observasi yang dapat digunakan dalam menentukan awal bulan qamariyah.

#### 4) Rusaknya Citra dan Syiar Islam

Pada masa lalu, kebudayaan Islam sangat dihargai baik oleh umat Islam sendiri maupun komunitas lainnya. Umat Islam berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam bidang sains, teknologi, dan seni, yang membuat mereka merespons perkembangan zaman dengan baik dan dihormati oleh komunitas lain. Namun, ketika muncul pertentangan dan konflik terkait persoalan hisab dan rukyat, masyarakat mulai mendapat kesan bahwa Islam tidak lagi mampu merespons perkembangan zaman.

### 3. Solusi Terhadap Perbedaan Pendapat Rukyatul Hilal dalam Penentuan Kalender Islam

Problem penentuan kalender Islam tampaknya masih belum terselesaikan secara tuntas, dalam masyarakat masih sering kita temui dua hari awal puasa atau bahkan lebih. Dalam perkembangannya, sebagai upaya menjaga *ukhuwah islamiyah* serta mencari titik temu perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariyah.

#### a. Teknis

Dalam ketiga metode hisab (*taqriby*, *tahqiqi* dan *konyemporer*) itu bersatu dalam penentuan awal bulan qamariyah khususnya awal ramadhan, karena berdasarkan fenomena yang ada selama ini belum ada kata satupun untuk memecahkan problem perbedaan yang terjadi dimasyarakat. Mereka (para ahli *hisab*) selama ini hanya mengunggulkan metode dan rumus

mereka masing-masing dengan tujuan mengutamakan kepentingan mereka sendiri tanpa memperdulikan akibat dari perbedaan itu.

Ide penyatuan ketiga metode hisab (*taqriby*, *tahqiqi* dan kontemporer) dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Setiap ormas Islam khususnya penganut madzhab *hisab*, perlu mengkaji ulang teori atau cara dan referensi yang digunakan dalam penentuan awal bulan qamariyah, untuk memperoleh solusi terbaik.

1. Hilangkan prinsip bahwa metode kelompoknyalah yang paling shahih dan paling baik ataupun yang menang: Mengadakan musyawarah yang terdiri dari pihak ahli *hisab* (*taqriby*, *tahqiqi* dan kontemporer) dengan duduk bersama, guna menghasilkan kesepakatan dalam menetapkan awal bulan qamariyah yang berorientasi kepada kemaslahatan umat aspek syari'ahnya. Dalam menangani data *hisab* mereka harus kerjasama dan berkonsultasi dengan instansi terkait seperti BMG, Dinas Hidro oseanografi, planetarium, observatorium Bosscha ITB, dan lembaga-lembaga Falakiah.
2. Harus ada kesepakatan dan hasil tentang metode kriteria mana yang dianggap akurat sehingga layak dijadikan acuan.
3. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang ketetapan metode dan kriteria yang digunakan. Seperti mengadakan seminar atau kegiatan pelatihan lainnya. Dan hendaknya seminar ataupun pelatihan itu diajukan terlebih dahulu bagi mereka yang profesinya menekuni dunia ilmu Falak dan sehingga nantinya mereka bisa menjadi corong untuk menjelaskan kepada masyarakat awam, dan masyarakat lainnya.

b. Non-Teknis

Solusi non teknis ini yakni penyatuan ormas-ormas Islam baik dari kalangan *hisab* maupun *rukayah*, dalam hal ini pemerintah menjadi mediator dengan menggandeng MUI harus bisa lebih tegas dalam menyatukan perbedaan diantara mereka, kemudian pemerintah mencoba bermusyawarah dengan mempertimbangkan semua masukan, baik dari kelompok *hisab* dan *rukayah*, sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang benar-benar valid dan bisa diterima dan dilaksanakan tidak berkesan lemah dan condong memihak salah satu kelompok, serta akan terlihat citra kewibawaan dan kebijaksanannya.<sup>16</sup> Misalnya, dalam hal ini. Pemerintah dengan metode *imkan al-rukayah*nya dalam penentuan awal bulan juga harus dipertegas dan diseimbangkan antara *hisab* dan *rukayah* sehingga implementasinya dilapangan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Akhirnya dalam sidang *itsbat* keputusannya bukan hanya diskusi dan diterima tetapi harus dilaksanakan oleh masyarakat.

Maka beragam kriteria yang dipakai oleh ormas-ormas Islam haruslah dapat disatukan dalam satu kriteria yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam hal penyatuan hari raya adalah permasalahan yang bersifat umum dimana kemaslahatannya mencakup hajat hidup orang banyak. Apabila masing-masing ormas tetap pada pendapatnya maka kesatuan dalam berhari raya tidak akan pernah tercapai. Masalah ijtihadiyah yang selalu diperbincangkan bukanlah hal yang perlu diperdebatkan. Alangkah baiknya apabila seseorang yang meyakini pendapatnya tetap memakai hasil ijtihad tersebut tanpa mengajak yang lainnya dan tergolong awam untuk mengikuti

---

<sup>16</sup>Fatmawati, *Ilmu Falak*, h. 219-220.

ijtihadnya. Pemerintah adalah pengayom yang wajib diikuti secara demi kemaslahatan umat.

#### **D. Penutup**

Dengan memperhatikan pokok masalah pada judul yang diangkat “Konflik Sosial Terhadap Perbedaan Pendapat Rukyatul Hilal dalam Menentukan Kalender Islam”, setelah peneliti melakukan penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. **Metode yang digunakan dalam menentukan kalender Islam:** Rukyatul Hilal (*bil fi'l*), Wujudul Hilal (*ijtima'qolbal qurub*), *Imkanurrukyat* MABIMS, dan Rukyat Global (*Matla al-badar*).
2. **Konflik sosial perbedaan pendapat Rukyatul Hilal dalam menentukan kalender Islam:** Metode yang berbeda yaitu antara hisab dan rukyat, perbedaan kriteria yang masih berpengaruh pendapat para mazhab, adanya perbedaan kriteria dikalangan ahli hisab itu sendiri, dan perbedaan dikalangan ahli rukyat itu sendiri
3. **Solusi Terhadap Perbedaan Pendapat Terhadap Rukyatul Hilal dalam Penentuan Kalender Islam:** Hilangkan prinsip bahwa metode antar kelompok adalah yang paling efektif atau paling benar. Harus ada kesepakatan dan hasil mengenai metode dan kriteria mana yang dianggap dapat diterapkan sehingga dapat dijadikan acuan. Menginformasikan kepada masyarakat tentang metode atau kriteria yang digunakan misalnya mengadakan seminar dan kegiatan pelatihan yang ditujukan kepada profesinya yang menekuni Ilmu Falak. Pemerintah harus berkerja sama dengan MUI untuk menjadi perantara yang kuat dalam menyatukan ormas-ormas Islam dan Ruqyah pemerintah perlu



berkonsultasi dan memperhitungkan kontribusi kelompok hisab dan rukyah agar dapat mengambil keputusan yang valid.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Izzuddin, Ahmad *fiqih Hisab Rukyah;Menyatukan NU& Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idhul Fitri dan Idhul Adha*,( Jakarta:Erlangga, 2007),h14.
- Rahmatiah. *Analisis Perbedaan Persepsi Ahli Hisab dan Ahli Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah*, (Makassar:Alauddin Universitiy Press 2001),h 1.
- Widyana, Wahyu *Hisab Rukyat Jembatan Menuju Persatuan Umat*, (Tasikmalaya:Yayasan Asy Syakirin Rajadatu Cineam, 2005), h. 3.
- Fatmawati “ *Ilmu Falak*” (Watampone: Syahada,2016), h. 214.
- Hadi, Sutrisno “*Metedologi Research*”, (Andi offset:Yogyakarta,2002), h. 9.

### Link

- <https://www.kilat.com/opini/pr-8445633025/perbedaan-awal-puasa-ramadhan-di-mata-seorang-sahabat-nabi-saw>. (22 Desember 2023)
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/21/03450041/jejak-perbedaan-idul-fitri-1-syawal-di-indonesia>. (22 Desember 2023)
- <https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/prodi-ilmu-falak-uin-makassar-turut-serta-rukayatul-hilal-pengamatan-1-ramadhan-1443-h-0323/13438> (22 Desember 2023)
- Lebaran 2023: Pemerintah tetapkan Idulfitri pada 22 April, warga Muhammadiyah: 'Kami takbiran tidak akan terlalu keras' - BBC News Indonesia ( 22 Desember 2023 )

### Jurnal

- Ramadhani dan Rahma Amir.”*Pandangan Mui Terkait Perbedaan 1 syawal 1444 H diIndonesia*. Elfalaky:Jurnal Ilmu Falak (2023),h 94
- Khusurur, Misbah “*Perpaduan Hisab Dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah*,” Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam 5, no. 2 (2020): h. 150–161
- Hadi Bashori, Hadi . M”*Pergulatan Hisab Rukyat di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah)*” (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), h 65
- H Rohmat, “*Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah*,” *Ijtima'iyyah* Vol. 7, No, no. Februari (2014): 1–19.